

**Kewenangan ITLOS dalam Menyelesaikan Sengketa Pulau Dokdo Antara
Jepang dan Korea Selatan**

**Mohammad Hirzzi Ghifari¹, Nadiya Eka Putri Herlin², Najma Fauziyah
Rabbani³**

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
najmafauziyah2002@gmail.com³

ABSTRACT

ITLOS or which is an abbreviation for The International Tribunal for the Law of the Sea is a legal body to adjudicate cases and disputes arising from violations of the contents of the convention. In this case, what will be discussed in this research is the case of the dispute between Japan and South Korea, namely the Dokdo island dispute. Dokdo or Takeshima Island is a group of coral islands located in the easternmost part of South Korea and in the northwestern part of Japan. In general, Dokdo Island consists of two main islands, namely Dongdo and Seodo, which come from Korean. The total area of the two islands is 187,453 meters. If divided by the numbers, Dongdo Island has an area of 73,297 meters and Seodo has an area of 88,674 meters. The dispute between Japan and Korea began when Japan lost the second world war. At that time, Japan was asked to return its colonies, including Dokdo Island. Therefore, in 1950 when the Japanese military occupation ended, South Korea immediately declared it their own territory. Talking about research methods, this research uses normative juridical research methods, where research in the process examines literature materials as primary data. The primary legal material in this research is international legal conventions and agreements, namely UNCLOS.

Keywords: *ITLOS, international dispute, Island, Dokdo, Japan, South Korea*

ABSTRAK

ITLOS atau yang merupakan singkatan dari The International Tribunal for The Law of The Sea merupakan sebuah badan hukum untuk mengadili kasus serta sengketa yang muncul dari pelanggaran dari isi konvensi. Dalam hal ini, yang akan dibahas pada penelitian kali ini yaitu kasus sengketa antara Jepang dan Korea Selatan yaitu sengketa pulau Dokdo. Pulau Dokdo atau Takeshima ini merupakan sekumpulan pulau karang yang berada di bagian paling timur dari wilayah Korea Selatan dan jika dari Jepang berada di bagian barat laut. Pulau Dokdo ini secara garis besar terdiri dari dua pulau utama yaitu Dongdo dan Seodo yang berasal dari bahasa Korea. Luas kedua pulau tersebut jumlahnya yaitu 187.453 meter. Jika dibagi jumlahnya, maka Pulau Dongdo memiliki luas 73.297 meter dan Seodo sebesar 88.674 meter. Sengketa antara Jepang dan Korea ini dimulai ketika Jepang kalah dalam perang dunia kedua. Pada saat itu, Jepang diminta untuk mengembalikan wilayah jajahannya termasuk juga Pulau Dokdo. Maka dari itu, pada tahun 1950 saat pendudukan militer Jepang berakhir, maka Korea Selatan segera mendeklarasikannya sebagai wilayah mereka sendiri. Berbicara mengenai metode penelitian, dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana penelitian yang dalam prosesnya mengkaji bahan-bahan literatur sebagai data primer. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu konvensi dan perjanjian hukum internasional yaitu UNCLOS.

Kata kunci: ITLOS, sengketa internasional, Pulau, Dokdo, Jepang, Korea Selatan

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai konteks hukum internasional, adanya suatu wilayah merupakan mutlak pemilik dari suatu negara atau dapat dikatakan merupakan pembentukan sebuah negara. Sesuai yang diatur dalam Konvensi Montovideo 1933 yang mengatur mengenai wilayah dan negara yang mengatakan bahwa suatu wilayah dan negara merupakan satu kesatuan yang menjadi karakteristik, tidak mungkin ada suatu negara tanpa adanya wilayah atau tempat tinggal penduduknya. Dalam konteks kehidupan masyarakat internasional, suatu hubungan antarnegara ini pada dasarnya memiliki dua faktor. Yang pertama adanya faktor kerja sama dalam hidup secara damai, dan yang kedua tidak dapat menghindari diri dari kasus dan sengketa. Sengketa internasional ini pada dasarnya diartikan sebagai adanya ketidaksepakatan salah satu subjek hukum mengenai kebijakan atau fakta hukum atau bisa diartikan juga sebagai perbedaan penafsiran hukum antarnegara yang berbeda.

Sengketa teritorial secara fundamental dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya klaim atas suatu wilayah dari suatu negara baik seluruh wilayah maupun sebagian atas wilayah negara yang berbatasan. Menariknya, sengketa teritorial dapat muncul dari klaim atas seluruh bagian wilayah suatu negara dengan suatu negara yang lain yang dalam konteks geografis berdekatan dan berbatasan langsung.

Dalam hal ini, badan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa-sengketa teritorial yaitu PBB dengan melahirkan ketentuan hukum yaitu Konvensi Hukum Laut 1982. Selain menerbitkan mengenai hukum yaitu konvensi hukum laut pada tahun 1982, PBB dalam menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa di laut juga turut menerbitkan atau membentuk sebuah badan peradilan yang secara khusus menangani sengketa laut. Badan tribunal yang dibuat oleh PBB ini dinamakan ITLOS atau "*The International Tribunal for the Law of the Sea*" yang dibuat dan dibentuk pada tahun 1996 tanggal 1 Agustus. ITLOS ini berkedudukan di Jerman, tepatnya di kota Hamburg. Tujuan dari dibentuknya ITLOS tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menyelesaikan masalah-masalah atau kasus yang berhubungan dengan laut dan dari pelaksanaan konvensi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pembentukan ITLOS ini secara khusus dibentuk untuk menangani sengketa hukum yang timbul dari wilayah laut.

The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) pada dasarnya merupakan sebuah badan hukum independen. Tujuan dari dibentuknya ITLOS seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya yaitu untuk mengadili kasus atau sengketa yang timbul dari penafsiran perjanjian yang memperlumahkan mengenai yurisdiksi laut. Berbicara mengenai ITLOS, ITLOS sendiri memiliki 21 anggota independen, yang di antaranya anggota tersebut diseleksi dan dipilih dari yang memiliki reputasi, keadilan, dan integritas, serta mempunyai kompetensi yang tinggi di bidang hukum laut. Sesuai dengan ketentuan Statuta, ITLOS terdiri dari *three chambers* (tiga kamar), yaitu: (1) *Chamber of Summary Procedure*, (2) *Chamber for Fisheries Disputes*, and (3) *Chamber for Marine Environment Disputes and Chamber for Maritime Delimitation Disputes*.

Adapun kasus atau sengketa teritorial yang akan diangkat kali ini ialah kasus sengketa Pulau Dokdo yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan. Awal mulanya

permasalahan ini dimulai saat setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Dalam Perjanjian San Francisco (1951) yang menandai berakhirnya perang dan penyelesaian batas teritorial tidak secara eksplisit menyebutkan Dokdo/Takeshima. Namun sengketa pulau karang ini memiliki sebutan yang berbeda di mana yang oleh Korea Selatan disebut sebagai Pulau Dokdo, sementara oleh Jepang disebut Pulau Takeshima. Sengketa ini terus menimbulkan ketegangan antarkedua negara tersebut hingga pada puncaknya kembali mencuat pada tahun 2000-an di mana saat itu duta besar Jepang untuk Korea Selatan dengan tegas menyatakan bahwa secara yuridis dan juga secara historis bahwa Pulau Takeshima (Dalam bahasa Korea Pulau Dokdok) merupakan bagian dari kedaulatan wilayah Jepang. Dari pernyataan duta besar tersebut secara langsung mendapatkan respon negatif dari rakyat Korea Selatan karena mereka merasa bahwa Pulau Dokdo ialah pulau yang berada pada wilayah teritorial mereka. Tidak hanya rakyat Korea, rakyat Jepang pun memberikan respons negatif saat presiden Korea Selatan berkunjung ke Pulau Dokdok pada Agustus 2012. Rakyat Jepang menganggap hal yang dilakukan oleh presiden Korea Selatan itu merupakan penghinaan terhadap kedaulatan negara mereka.

Dari kejadian yang dijelaskan di atas tersebutlah sengketa ini menjadi berkepanjangan dan menyebabkan ambiguitas. Namun dalam hal ini, apabila dilihat dari sejarahnya yaitu pada tahun 1952, Korea Selatan telah mendeklarasikan “Garis Syngman Rhee” yang mencakup Pulau Dokdo sebagai wilayah kedaulatan negaranya. Perbedaan pandangan tersebut juga menyebabkan tidak selesainya sengketa tersebut melalui jalur hukum dikarenakan adanya penolakan langsung dari Korea Selatan untuk melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Dengan adanya penolakan dari satu negara, maka menyebabkan sengketa ini menjadikan sengketa yang kompleks dan sulit diselesaikan terlebih dalam aspek hukum, politik, dan juga sejarah. Dalam hal ini, ITLOS seyogiannya dapat menjadi salah satu mekanisme dan wadah penyelesaian bagi permasalahan tersebut jika kedua negara setuju untuk membawa kasus ini kepada ITLOS.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dalam prosesnya mengkaji studi literatur sebagai data primer. Bahan hukum primer dalam penelitian kali ini ialah perjanjian hukum internasional yaitu UNCLOS. Adapun selain perjanjian hukum internasional sebagai data dan bahan hukum primer, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung dari data primer yang diantaranya yaitu data dari artikel ilmiah, jurnal, dan data penunjang lainnya.

Selain menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*, karena pada dasarnya penelitian ini mengkaji kasus dari Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Menurut ITLOS

The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) pada dasarnya merupakan sebuah badan hukum independen. Tujuan dari dibentuknya ITLOS seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya yaitu untuk mengadili kasus atau sengketa yang timbul dari penafsiran perjanjian yang memperlumahkan mengenai yurisdiksi laut. Berbicara mengenai ITLOS, ITLOS sendiri memiliki 21 anggota independen, yang diantaranya anggota tersebut diseleksi dan dipilih dari yang memiliki reputasi, keadilan, dan integritas, serta mempunyai kompetensi yang tinggi di bidang hukum laut.

Sesuai dengan ketentuan Statuta, ITLOS terdiri dari *three chambers* (tiga kamar) yaitu: (1) *Chamber of Summary Procedure*, (2) *Chamber for Fisheries Disputes, and (3) Chamber for Marine Environment Disputes and Chamber for Maritime Delimitation Disputes*. Sebelum ITLOS dibentuk, penyelesaian sengketa antar negara termasuk sengketa pada bidang kelautan sebelumnya diselesaikan oleh Mahkamah Internasional atau ICJ. ICJ ini merupakan sarana peradilan untuk menyelesaikan sengketa antar negara termasuk juga sengketa kelautan dengan metode litigasi. Dalam memutus perkaranya, termasuk perkara di bidang laut, ICJ tidak hanya menggunakan hukum atau ketentuan dari UNCLOS, akan tetapi ICJ juga menggunakan ketentuan hukum internasional yang lain yang tentunya saling bertalian dengan masalah yang dihadapi.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 287 UNCLOS, diatur mengenai forum-forum yang dapat menyelesaikan sengketa, diantaranya yaitu ITLOS, ICJ, Mahkamah Arbitrase, dan Mahkamah Arbitrase Khusus. Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya, bahwa ITLOS ini bertujuan khusus untuk menyelesaikan sengketa di bidang laut dan yang berhubungan dengan interpretasi dari perjanjian hukum laut (1982). Nantinya para pihak yang bersengketa baru oleh mengajukan pada ITLOS setelah kedua negara setuju untuk mengajukannya.

Dalam hal ini, kewenangan-kewenangan ITLOS dalam menyelesaikan sengketa diantaranya dan prosedur penyelesaiannya ialah sebagai berikut:

1. Yurisdiksi atau Kewenangan ITLOS

ITLOS pada dasarnya memiliki kewenangan atau yurisdiksi hukum yang unlimited atas masalah-masalah dan sengketa mengenai interpretasi dari konvensi dan juga yang berhubungan dengan ketentuan hukum UNCLOS 1982. Jika dilihat dari kompetensinya, badan peradilan ini terbuka baik untuk negara anggota konvensi maupun negara yang bukan anggota konvensi. Kewenangan ITLOS dalam hal ini mencakup semua masalah dan sengketa yang telah diajukan sesuai ketentuan yang ada dalam konvensi.

2. Tahap-tahap dalam Pengajuan Sidang di ITLOS

Pada tahap awal untuk mengajukan sengketa kepada ITLOS memiliki dua syarat, yang diantaranya syarat pertama ialah (1) kedua negara yang bersengketa harus bersepakat terlebih dahulu di hadapan ITLOS, dan yang kedua (2) kedua negara mengajukan persetujuan atau akta tertulis kepada ITLOS. Apabila para pihak atau

negara yang bersengketa sudah memenuhi kedua syarat tersebut, maka ITLOS selanjutnya melakukan upaya sementara agar tidak terjadi perang atau kerusakan.

Dalam hal ini, contoh kasus yang diajukan kepada ITLOS ialah sengketa batas landas kontinen dari China dengan negara-negara di atas batas wilayahnya. Negara-negara yang bersengketa tersebut harus mengajukan sengketa kepada ITLOS dikarenakan masalah terus berlanjut dari tahun 1947. Pada saat itu sengketa diawali karena China memproduksi dan menyebarkan peta Laut China Selatan dengan sembilan garis putus-putus yang membentuk U yang mengartikan bahwa garis yang membentuk U tersebut menjadi wilayah teritorial China.

3. Sifat Keputusan Sidang ITLOS

Berbicara mengenai kewenangan dan proses peradilan pada badan peradilan ITLOS, keputusan dari sidang ITLOS ini mengikat kepada para pihak atau negara yang terlibat. Keputusan dalam sidang ITLOS ini diambil dari musyawarah atau suara terbanyak dari anggota ITLOS yang hadir, dengan syarat bahwa ketua sidang dapat memberikan suara penentuan apabila terdapat suara yang sama banyaknya. Namun dalam hal ini apabila terdapat perbedaan pengertian keputusan dari para pihak, maka dapat diajukan interperetasi, perubahan, ataupun pembatalan. Perubahan putusan ini hanya dimungkinkan apabila ada kesalahan ataupun cacat hukum dalam putusannya. Para pihak dapat menolak suatu putusan berdasarkan doktrin pembatalan atau yang disebut sebagai (**nullify doctrine**).

Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang dan Korea Selatan

Pulau Dokdo yang merupakan nama pulau yang berasal dari bahasa Korea Selatan dan Pulau Takeshima yang berasal dari bahasa Jepang merupakan pulau yang sama dan merupakan sebuah pulau karang yang letaknya berada di bagian timur dari Korea Selatan dan berada di bagian barat laut dari Jepang. Arti dari kedua nama tersebut berbeda, jika pulau Dokdo dari bahasa Korea Selatan berarti pulau karang, sedangkan pulau Takeshima yang berasal dari bahasa Jepang memberikan arti sebagai pulau bambu.

Pulau Dokdo atau yang dalam bahasa Jepang pulau Takeshima ini terdiri dari dua pulau yang bernama Dongdo dan Seodo. Pulau Dokdo ini total luasnya yaitu 187.453-meter yang jika dibagi dua luasnya menjadi 73.297 meter yaitu luas pulau Dondo dan sebesar 88.674 meter yaitu luas pulau Seodo. Jika dilihat dari jarak kedua negara tersebut, pulau karang ini memiliki jarak sepanjang 134 mil laut dari Korea Selatan dan jika dari Jepang, maka pulau karang tersebut memiliki jarak 138 mil laut.

Berbicara mengenai pulau Dokdo apabila dilihat dari historis, maka pulau ini merupakan wilayah kedaulatan Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan memiliki beberapa dokumentasi yang menyatakan bahwa pulau karang tersebut pada mulanya merupakan wilayah yang tidak memiliki pemilik dan dinamakan Ussankuk yang telah bersatu dengan Korea Selatan pada tahun 512 Sebelum Masehi pada era Dinasti Shilla. Seiring berkembangnya jaman, pada tahun 1905 saat jaman penjajahan Jepang terhadap Korea Selatan, Jepang menganggap bahwa pulau karang atau yang dinamakan pulau Dokdo itu merupakan pulau yang tidak memiliki pemiliknya (*terra nullius*) hingga kemudian Jepang pun mulai menduduki pulau tersebut dan berada

dalam Prefektur Shimane. Pada saat itu awal mula pulau karang yang sebelumnya bernama Pulau Dokdo menjadi Pulau Takeshima yang diresmikan oleh Jepang pada 22 Februari 1905 hingga setiap tanggal 22 Februari dideklarasikan sebagai hari Takeshima atau Takeshima Day.

Jika membahas mengenai kapan sengketa ini dimulai, maka jawabannya ialah sengketa ini bermula pada saat Jepang mengalami kekalahan pada PD II. Pada saat itu Jepang diharuskan untuk menyerahkan wilayah-wilayah jajahannya termasuk pulau karang atau pulau Dokdo itu. Pada saat pendudukan penjajahan militer Jepang di Korea Selatan berakhir tepatnya pada 1950, Jepang diminta untuk segera memberikan wilayah jajahannya. Namun, rakyat Korea saat itu lebih cerdas dan secara cepat menyatakan bahwa Pulau Dokdo merupakan wilayah kedaulatan mereka, hingga tidak hanya menegaskan dan mendeklarasikan, Korea Selatan juga membangun infrastruktur dan menempatkan para tentara di wilayah Pulau Dokdo. Namun keputusan dari Korea Selatan itu membuat Jepang tidak terima karena sejak awal Pulau Dokdo memang tidak dimasukkan ke dalam daftar wilayah jajahan yang wajib dikembalikan.

Setelah kekalahan Jepang dari PD II dan dilahirkannya Perjanjian San Fransisco pada 1951, perjanjian tersebut mengatur dan menyatakan bahwa:

“Jepang mengakui Kemerdekaan Korea Selatan, dan melepaskan semua hak, kepemilikan dan klaim atas Korea Selatan, termasuk Pulau Quelpart, Port Hamilton, dan Dagelet”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa dalam perjanjian tersebut Jepang tidak memiliki keharusan untuk mengembalikan pulau karang itu dan hanyalah mengakui kemerdekaan negara jajahannya yang dalam hal ini Korea Selatan. Melihat respons yang dilakukan oleh Jepang, Korea Selatan memilih untuk tidak menanggapi protes dari negara sakura itu dan bersikap layaknya tidak ada sengketa teritorial mengenai pulau Dokdo.

Sebenarnya sengketa ini sangat kompleks dan hampir tidak pernah terselesaikan karena dari tahun 1950 sampai 1990an, yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa ini hanyalah protes-protes yang dilakukan Jepang terhadap Korea Selatan atas Pulau Dokdo yang tepatnya terjadi pada 1977, 1983, dan 1993. Adapun protes yang mencapai puncaknya yaitu pada tahun 1960-an ketika Jepang membawa sengketa ini kepada Mahkamah Internasional. Sengketa ini sebenarnya sudah dibawa ke Mahkamah Internasional sebanyak tiga kali dan yang terakhir pada Agustus 2012 yang diajukan oleh Jepang yang berakhir ditolak oleh Korea Selatan dikarenakan menurut Korea Selatan, proposal yang dibawa oleh Jepang merupakan upaya palsu dalam bentuk peradilan. Selain itu, alasan negara gingseng menolak pengajuan Jepang juga karena Korea Selatan menganggap tidak ada masalah yang terjadi terkait Pulau Dokdo karena seyogiannya pulau tersebut memanglah miliknya.

Dalam hal ini pihak Korsel lebih memilih jalur diplomasi dalam upaya menangani permasalahan sengketa pulau karang ini. Sebenarnya jika diamati secara cerdas, Korsel memiliki peluang besar untuk memenangkan sengketa ini di Mahkamah Internasional karena sampai saat ini negara tersebut masih menggunakan pulau itu untuk kepentingannya. Namun meskipun seperti itu, Korsel tidak mau gegabah dan tidak ingin menambah buntut panjang. Korea Selatan tidak ingin

membawa masalah ini atau mengajukan pertama kepada Mahkamah Internasional karena tidak ingin memiliki resiko tinggi terlebih apabila nanti buruknya Pulau Dokdo menjadi milik Jepang.

Maka dari itu, Jepang sebenarnya memiliki kendala yang berat atas permasalahan mengenai pulau karang itu. Termasuk dalam hal mengajukan sengketa ini kepada Mahkamah Internasional dikarenakan beberapa faktor dan faktor utamanya yaitu Korea Selatan tidak mau membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional dan menolak untuk diadili karena ia menganggap bahwa tidak ada masalah terkait pulau tersebut. Mahkamah Internasional pun tidak bisa menyelesaikan apabila dalam sengketa kedua negara, salah satu negaranya tidak mau diselesaikan atau dengan kata lain apabila suatu sengketa dibawa ke hadapan Mahkamah Internasional, maka kedua negara yang bersengketa harus melakukan dan menandatangani perjanjian dihadapan Mahkamah Internasional. Maka dalam hal ini, cara terakhir Jepang untuk memenangkan sengketa ini ialah Jepang mengklaim Pulau Dokdo tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam Buku Putih Pertahanan milik mereka.

Isi dari buku putih milik Jepang tersebut menyatakan dan memberikan gambaran terkait pulau Dokdo sebagai wilayah yang belum menemukan titik terang terkait permasalahan sengketanya. Dari aksi Jepang tersebut, membuat Dirjen untuk Asia dan Pasifik Kemenlu Korsel yaitu Kim Jung Han memanggil pejabat kedubes Jepang untuk Korsel untuk mendesak agar Jepang menarik klaimnya.

Penyelesaian Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan

Berbicara mengenai penyelesaian sengketa dari pulau Dokdo ini seperti yang sudah dijelaskan dari paragraf-paragraf sebelumnya baik secara diplomatik dan yudisial sebenarnya sudah dilakukan. Terlebih jika kita berkaca pada tahun 2006, pada sengketa ini telah dilakukan upaya-upaya diplomatik. Dalam hal ini, terkait dasar klaim dari kedua negara tersebut, kedua negara sebenarnya memiliki dasar klaim yang berbeda terkait kepemilikan pulau Dokdo. Di mana Jepang memberikan dasar klaim dari surat resmi yang menyatakan bahwa pulau tersebut milik Jepang yang bernama Pulau Takeshima. Jepang menganggap bahwa pulau ini tidak pernah diberikan kepada negara jajahannya yaitu Korea Selatan seperti pulau lain yang tercantum pada Pasal 2 Perjanjian San Fransisco.

Sementara jika melihat dasar klaim dari Korea Selatan, negara gingseng tersebut mempunyai dasar klaim dari fakta sejarah dan konteks geografis. Fakta sejarah Korea Selatan terkait pulau karang ini mengatakan bahwa pulau Dokdo tersebut milik Korea sejak jaman dinasti shilla. Meskipun memang tidak sekuat dasar klaim yang dimiliki Jepang, namun fakta dasar klaim dari Korea Selatan juga tidak bisa diabaikan. Dengan adanya unsur pembeda dari dasar klaim antar dua negara tersebut, maka kedua negara tersebut memiliki perbedaan juga dalam hal melakukan upaya-upaya penyelesaian kasus atas kasus pulau karang ini. Jepang dengan percaya dirinya yang besar memiliki dasar klaim yang kuat atas pulau ini hingga beberapa kali berani untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional bahkan sampai 3x. Sayangnya, semua usaha dan upaya Jepang untuk menyelesaikan sengketa ini ditolak

oleh negara rivalnya yaitu Korea Selatan dikarenakan Korsel menganggap bahwa tidak ada permasalahan dari Pulau Dokdo. Dengan sikap Korea Selatan yang acuh ini, upaya Jepang untuk menyelesaikan sengketa pulau karang ini masih tertunda dan hampir tidak ada penyelesaiannya.

Jika kita melihat dari paradigma yang berbeda alias melihat dari sisi Korea Selatan, negara tersebut lebih memilih melakukan upaya diplomasi untuk menyelesaikan sengketa pulau karang ini. Ternyata upaya ini disambut baik oleh Jepang dan kedua negara tersebut sudah melakukan beberapa negosiasi hingga pada 1988 atau dua tahun setelah kedua negara tersebut meratifikasi UNCLOS, keduanya bersepakat dan terus melakukan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa pulau Dokdo. Dalam negosiasi tersebut secara garis besar membahas mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif. Korea Selatan dengan pernyataannya yang menetapkan pulau Ullengdo sebagai garis dasar klaim ZEEnya. Sedangkan Jepang menggunakan Pulau Dokdo sebagai garis dasar klaim ZEEnya.

Namun dalam hal ini pada prosesnya, negosiasi tersebut tidak berjalan lancar karena kedua negara tersebut saling tidak menerima atas klaim yang dinyatakan oleh masing-masing. Hingga pada akhirnya agar kedua negara tersebut mendapat keadilan yang sama dan dapat menikmati hasil laut tanpa perlu melibatkan pulau karang itu maka dibentuklah Perjanjian Perikanan pada tahun 1998 yang dinamakan sebagai The Fisheries Agreement. Perjanjian ini memberikan pernyataan dan kesepakatan bahwa zona perikanan di laut Jepang ialah seluas 35 mil laut untuk masing-masing kedua negara. Artinya dapat dikatakan bahwa kedua negara tersebut masih dapat memanfaatkan hasil laut dan ikan dengan batasan laut yang sudah ditentukan. Perjanjian tersebut berlaku pada 22 Januari 1999.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, Jepang beberapa kali melakukan negosiasi dan berupaya agar sengketa tersebut menemukan titik terang. Pada tahun 2006, dilakukan pula negosiasi oleh Jepang. Saat itu Jepang mengumumkan akan melakukan riset untuk mengkaji mengenai geografi laut Jepang yang mencakup juga pulau Takeshima (Dokdo). Negosiasi tersebut berlangsung dengan ketegangan dan tidak menemukan titik terang. Kesepakatan negosiasi tersebut hanya menghasilkan terkait penetapan bahwa Jepang akan menunda penelitian yang telah direncanakan. Pada tahun yang sama juga, yaitu 2006, Presiden Korea Selatan saat itu ialah Roh Moo Hyun memberikan pernyataan khusus untuk menyatakan terkait hubungan antara kedua negara alias Jepang dan Korea Selatan. Korsel sendiri lebih bersikap dengan cara membebaskan diri dari upaya-upaya penyelesaian kasus sengketa melalui UNCLOS. Padahal upaya melalui UNCLOS ini merupakan salah satu cara upaya penyelesaian sengketa yang tertuang dalam Pasal 287 UNCLOS (Ketentuan Hukum Laut), yang mengharuskan negara-negara anggota yang memiliki sengketa harus segera diselesaikan sesuai ketentuan dari Piagam PBB yang berbunyi:

"Negara-negara Peserta Konvensi ini harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka baik perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan

untuk mencapai tujuan tersebut, harus mencari penyelesaian sengketa dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 Ayat (1) Piagam tersebut.”

Adapun berbicara mengenai hasil dari perjanjian perikanan 1988, perjanjian tersebut menghasilkan pernyataan untuk bernegosiasi jika pulau karang tersebut dapat dijadikan titik pangkal bagi Jepang dalam menetapkan garis batas dengan Korsel. Dan Pulau Ullengdo akan tetap menjadi pangkal dari Korea Selatan. Namun lagi-lagi upaya tersebut tidak berhasil karena terkait pembebasan diri dari Korea Selatan dari prosedur wajib UNCLOS, maka dalam hal ini Korsel tidak lagi mengakui pulau karang tersebut sebagai titik dari Jepang atau milik Jepang. Korea Selatan memilih untuk membentuk Organisasi Gas Hydrate R&D yang berada di bawah naungan Institut Geosains dan Mineral Korea yang bertujuan untuk melakukan pengeboran di sekitar pulau Dokdo. Kegiatan tersebut tentunya menghasilkan penemuan-penemuan baru dimana sekitar 600juta ton gas hidrat berada di daerah cekungan Ulleung Laut Jepang.

Dengan ditemukannya penemuan sumber energi tersebut membuat kedua negara yang bersengketa semakin tidak ingin melepaskan Pulau Dokdo. Terlebih semenjak Korea Selatan melepaskan diri untuk menggunakan prosedur UNCLOS dalam penyelesaian sengketa. Hingga pada akhirnya semua negosiasi dan upaya-upaya untuk menyelesaikan sengketa dari pulau tersebut berakhir sia-sia tanpa menghasilkan solusi dan titik terang yang tepat. Kedua negara tersebut selalu menambah daftar klaimnya hingga terakhir menambah daftar tersebut pada tahun 2018. Saat itu Jepang meresmikan eksepsi permanen terkait foto-foto dan dokumen yang menyatakan bahwa Pulau Takeshima (Dokdo) milik Jepang. Sedangkan faktor yang menyebabkan sengketa ini tidak pernah menemui titik terang dari pihak Korsel ialah mereka tidak mau menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa dan lebih memilih upaya diplomasi hingga pada akhirnya yang dihasilkan hanyalah kesia-siaan.

Kewenangan ITLOS dalam Menyelesaikan Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang dan Korea Selatan

Pada dasarnya, ketentuan hukum internasional membedakan sengketa internasional. Pembeda ini dilihat dari sifatnya, yaitu sengketa internasional yang bersifat politik dan juga sengketa internasional yang bersifat hukum. Dalam hal ini, sengketa bersifat politik ialah sengketa dimana suatu negara memberikan tuntutan dengan dasar pertimbangan non hukum atau non yuridis dan penyelesaiannya dilakukan secara politik. Sedangkan sengketa hukum merupakan sengketa antar suatu negara dengan dasar tuntutannya atas ketentuan dalam suatu konvensi atau perjanjian-perjanjian hukum internasional.

Berbicara mengenai sengketa internasional antar negara, ITLOS memiliki kewenangan untuk mengadili negara-negara yang bersengketa yang lahir dari ketentuan PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. ITLOS dapat menyelesaikan sengketa melalui prosedur hukum yang telah ditentukan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Prosedur atau dasar hukum yang digunakan oleh ITLOS sebagai dasar hukum untuk mengadili sengketa internasional laut ialah menggunakan

ketentuan hukum UNCLOS 1982. Dalam hal ini ITLOS dapat menyelesaikan kasus antar negara yang bersengketa dengan lebih cepat dan juga efektif dibandingkan dengan prosedur di Mahkamah Internasional, karena ITLOS berhubungan dengan kelautan dan memiliki keahlian khusus dalam menyelesaikan sengketa yang terkait dengan wilayah laut.

Pada kasus sengketa Internasional antara Jepang dan Korea Selatan ini, ITLOS menyediakan forum netral dimana kedua belah pihak dapat menyampaikan argumen mereka berdasarkan hukum internasional yang mereka gunakan. Keputusan ITLOS juga bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga dapat memberikan resolusi yang jelas dan final terhadap sengketa tersebut. Namun, pada kenyataannya meskipun ITLOS memiliki potensi untuk menyelesaikan sengketa ini, ada beberapa tantangan dan hambatan yang menjadikan sengketa ini belum selesai sampai saat ini. Pada dasarnya, Kedua negara harus sepakat untuk membawa sengketa ini ke ITLOS. Namun seperti yang sudah dijabarkan dari paragraf-paragraf sebelumnya bahwa diantara kedua negara tersebut, salah satu negara selalu menolak untuk diajukan masalah ini ke dalam ranah hukum sehingga masalah ini tidak pernah menemukan titik teran.

Dalam kasus ini, jika kedua negara baik Jepang dan Korea Selatan setuju untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan, ITLOS dapat berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa. Kesuksesan ITLOS termasuk:

1. Penyelesaian Sengketa: ITLOS memiliki otoritas untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan interpretasi atau pelaksanaan UNCLOS, termasuk klaim kedaulatan atas wilayah maritim dan hak-hak yang terkait dengan sumber daya laut.
2. Pendapat Hukum: ITLOS juga dapat memberikan pendapat hukum atas permintaan dari Majelis Umum PBB atau badan lain yang diizinkan oleh PBB.
3. Tindakan Sementara: ITLOS memiliki kemampuan untuk mengeluarkan perintah tindakan sementara.

Dalam hal ini, sebenarnya ITLOS berwenang untuk mengadili sengketa di atas karena sengketa di atas hingga saat ini belum ditemukan penyelesaiannya. Selain belum ditemukan penyelesaian, ITLOS juga berwenang mengadili sengketa tersebut karena kedua negara tersebut merupakan anggota dari UNCLOS dan kedua negara tersebut sudah meratifikasi UNCLOS yang artinya bahwa ITLOS memiliki kewenangan penuh untuk mengadili kedua negara. Namun dalam hal ini, meskipun ITLOS memiliki kewenangan penuh dan memiliki potensi yang tinggi untuk bisa menyelesaikan sengketa, tidak menutup kemungkinan bahwa sengketa ini masih sulit untuk menemukan titik terang dikarenakan salah satu negara yang tidak mau atau menolak untuk diselesaikan dengan jalur hukum yaitu pihak Korea Selatan. Meskipun begitu, pada intinya apabila kedua negara bersepakat untuk mengajukan sengketa ini ke hadapan ITLOS maka besar kemungkinan sengketa ini dapat diselesaikan dan menemukan titik terang karena ITLOS memiliki kewenangan yang penuh untuk menyelesaikan sengketa atas Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

ITLOS merupakan badan hukum yang berfungsi sebagai badan peradilan yang berkedudukan di Jerman yang bersifat independen yang dibentuk oleh PBB pada Agustus 1966. ITLOS ini bertujuan untuk mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus antarnegara terkait kasus yang melibatkan mengenai batas wilayah teritorial laut.

Dalam hal ini, sengketa antara negara Jepang dan Korea Selatan terkait pulau Dokdo hingga saat ini belum menemukan titik terang. Secara jelas, pulau Dokdo merupakan sekumpulan pulau karang yang berada di timur Korea Selatan dan di barat laut Jepang. Pulau yang disengketakan ini memiliki jumlah luas sebesar 88ribu meter lebih. Sengketa ini pada awalnya muncul disebabkan karena Jepang kalah dalam PDII dan Jepang diharuskan untuk mengembalikan wilayah jajahannya. Saat Jepang diharuskan untuk mengembalikan wilayah-wilayah tersebut, Korea Selatan dengan inisiatifnya mendeklarasikan pulau tersebut sebagai pulau miliknya. Hingga kemudian sampai saat ini bermula dari kejadian tersebut tidak pernah terselesaikan.

ITLOS dalam hal ini sebenarnya memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan sengketa antara kedua negara tersebut. ITLOS berwenang untuk mengadili kasus pulau Dokdo dan ITLOS sangat memiliki potensi yang besar dalam hal berhasilnya sengketa ini diselesaikan. Kewenangan-kewenangan ITLOS mencakup menyelesaikan sengketa, memberikan pendapat hukum, hingga memberikan tindakan sementara untuk mencegah terjadinya hal buruk (peperangan/kerusakan) terhadap kedua negara yang bersengketa. Meskipun ITLOS memiliki kewenangan penuh dan kedua negara tersebut memanglah negara anggota UNCLOS, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini masih belum dapat terselesaikan dikarenakan ketentuan dari ITLOS sendiri yang menyatakan bahwa sengketa dapat dibawa ke hadapan ITLOS asalkan kedua negara yang bersengketa sudah melakukan dan menandatangani perjanjian untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa kepada ITLOS. Sementara dalam masalah ini, kewenangan ITLOS terhalang dikarenakan salah satu negara yaitu Korea Selatan tidak mau atau selalu menolak untuk diselesaikan. Karena ia menganggap bahwa masalah pulau ini bukanlah masalah dan harus diselesaikan, dan pulau tersebut memanglah miliknya. Maka dalam hal ini, cukup sulit untuk menemukan penyelesaiannya bahkan ITLOS sendiri yang mempunyai kewenangan penuh sulit dalam menyelesaikannya. Maka dari itu, harapan dari penulis semoga kedua negara tersebut memiliki kemauan untuk menyelesaikan sengketa pulau karang ini kepada ITLOS agar masalah segera selesai dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Anggi. (2021). Penyelesaian Sengketa Internasional Antara Indonesia Dan Malaysia Di Wilayah Pulau Sebatik Tahun 2019-2020 Menurut Perspektif Hukum Internasional. Universitas Komputer Indonesia.
- Anwar, Syaiful. (2014). Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 4(2), 71-94.
- Azlie, Ismail. (2019). Pulau Dokdo menerusi Perspektif Korea Selatan: Cabaran Kedaulatan, Pembangunan Ekonomi dan Penyelesaian Konflik. Universiti Malaya.
- Cho, Jinman., Kim HeeMin., dan Young Choi Jun. (2009). The Dokdo/Takeshima Dispute between Korea and Japan: Understanding the Whole Picture. *Pacific Focus*, 24(3), 365-78.
- Dyke, Jon M. Van. (2007). Legal Issues Related to Sovereignty over Dokdo and Its Maritime Boundary. *Ocean Development and International Law*, 38, 157-224.
- Fauzi, M. A. (2014). Kepentingan Amerika Serikat Dalam Upaya Memperbaiki Hubungan Bilateral Jepang-Korea Selatan Paka Distorsi Sejarah. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(2), 1-2.
- Gemilang, Aldean Tegar. (2019). Dampak Sengketa Pulau Dokdo/Takeshima Korea Selatan-Jepang Terhadap Perkembangan Hallyu di Jepang. *Global Political Studies Journal*, 3(1), 33.
- Hori, Kazuo. (1997).. Japan's incorporation of Takeshima into its territory in 1905. *Korea Observer*, 28, 477-510.
- Indriyani, Kadek Sri. (2022). Sengketa Pulau Dokdo (Pulau Takeshima) Antara Jepang Dengan Korea Selatan Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Locus Delicti*, 3(1), 99-120.
- Junef, Muhar. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219-40.
- Kantjai, Marsita. (2019). Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982. *Jurnal Lex Privatum*, 7(1), 100.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Jurnal Perspektif*, 17(3), 150-61.
- Maulidya, Al Dina. (2022). Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pulau Takeshima/Dokdo Melalui Jalur Non-Yuridis. *YURISPRUDEN: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 5(1), 70-88.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram NTB: Mataram University Press.
- Paramitha, Fauzia Dyah Ayu. (2013). Strategi Jepang dan Korea Selatan Dalam Menyelesaikan Sengketa Teritorial Pulau Takeshima/Dokdo. Universitas Airlangga.
- Puspoayu, Elisabeth Septin., Cindy Yunita Sari., dan Virania Cahya Ramadhani. (2019). Praktik Illegal Transshipment di Laut lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(1), 76-94.

- Sari, Dessy Kartika., dan Levina Yustitianiingtyas. (2018). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional terhadap Penetapan Kepemilikan Pulau Scarborough Shoal di Laut Cina Selatan. *Jurnal Perspektif Hukum*, 18(2), 203-214.
- Setiawati, Novi., Dewa Gede Sudika Mangku., dan Ni Putu Rai Yuliartini. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang - Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustitia*, 2(3), 177.
- Sulistiyani, Evi. (2016). Penyelesaian Sengketa Batas Landas Kontinen Di Laut China Selatan Antara China Dengan Filipina, Vietnam, Malaysia Dan Brunei Darussalam. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 3(4), 119-124.
- Supriyo, Doni Adi., dan Rusito. (2023). Konflik Perbatasan Indonesia Dengan Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 25(1), 1-9.
- Syafitri, Utami Gita. (2013). Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang dan Korea Selatan. *Sumatra Journal of International Law*, 1(2), 10.
- Wiegand, Krista E. (2015). The South Korean-Japanese Security Relationship and The Dokdo/Takeshima Islets Disput. *Pacific Review*, 28(3), 347-66.
- Yonathan, Albertus Agung., Felix Thekno., dan Rasji. (2022). Efisiensi Garis Litigasi dan Garis Non Litigasi pada Penyelesaian Sengketa Batas Laut Indonesia Menurut Unclos 1982. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (COMSERVA)*, 2(8), 1568.